



WALI KOTA BANDUNG

PROVINSI JAWA BARAT
KEPUTUSAN WALI KOTA BANDUNG
NOMOR: 593/Kep.947-BKAD/2026
TENTANG

PERSETUJUAN PELAKSANAAN HIBAH TANAH MILIK PEMERINTAH KOTA
BANDUNG KEPADA KEMENTERIAN KEPENDUDUKAN DAN PEMBANGUNAN
KELUARGA/PERWAKILAN BADAN KEPENDUDUKAN DAN KELUARGA
BERENCANA NASIONAL PROVINSI JAWA BARAT

WALI KOTA BANDUNG,

- Menimbang :
- a. bahwa sebagai tindak lanjut pelaksanaan hibah barang milik Pemerintah Kota Bandung berupa tanah yang terletak di Jalan Surapati Nomor 122, Kelurahan Cihaurgeulis, Kecamatan Cibeunying Kaler, Kota Bandung, telah dilaksanakan penelitian atas kelayakan pertimbangan hibah oleh Tim Peneliti Usulan Hibah Barang Milik Pemerintah Daerah Kota Bandung;
 - b. bahwa berdasarkan hasil penelitian Tim sebagaimana dimaksud dalam huruf a, yang tertuang dalam Berita Acara Nomor 739-BKAD/2026 tanggal 3 Maret 2026 tentang Hasil Penelitian Atas Barang Milik Pemerintah Kota Bandung yang diusulkan untuk dihibahkan kepada Kementerian Kependudukan/Perwakilan Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional Provinsi Jawa Barat, hibah tanah milik Pemerintah Kota Bandung termaksud pada dasarnya dapat dilaksanakan;
 - c. bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 135 ayat (4) Peraturan Daerah Kota Bandung Nomor 12 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Barang Milik Daerah, dalam hal usulan hibah berdasarkan hasil penelitian disetujui, Wali Kota menetapkan surat keputusan pelaksanaan hibah;
 - d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b dan huruf c, perlu menetapkan Keputusan Wali Kota tentang Persetujuan Pelaksanaan Hibah Tanah Milik Pemerintah Kota Bandung kepada Kementerian Kependudukan dan Pembangunan Keluarga/Perwakilan Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional Provinsi Jawa Barat;
- Mengingat :
- 1. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);

2. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggungjawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2026 tentang Penyesuaian Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2026 Nomor 1, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 7153);
4. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2021 tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 246, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6736);
5. Undang-Undang Nomor 104 Tahun 2024 tentang Kota Bandung di Provinsi Jawa Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 290, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 7041);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 92, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5533) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 142, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6523);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2016 tentang Pedoman Pengelolaan Barang Milik Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 547) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 7 Tahun 2024 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2016 tentang Pedoman Pengelolaan Barang Milik Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 350);

9. Peraturan Daerah Kota Bandung Nomor 12 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Barang Milik Daerah (Lembaran Daerah Kota Bandung Tahun 2018 Nomor 12);

Memperhatikan : 1. Keputusan Wali Kota Bandung Nomor 593/Kep.310-BPKA/2020, tanggal 17 April 2020 tentang Tim Peneliti Usulan Hibah Barang Milik Pemerintah Daerah Kota Bandung;

2. Berita Acara Nomor 739-BKAD/2026 tanggal 3 Maret 2026 tentang Hasil Penelitian Atas Barang Milik Pemerintah Kota Bandung yang Diusulkan untuk D hibahkan kepada Kementerian Kependudukan/Perwakilan Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional Provinsi Jawa Barat;

Menetapkan :
KESATU : Persetujuan Pelaksanaan Hibah Tanah Milik Pemerintah Kota Bandung kepada Kementerian Kependudukan dan Pembangunan Keluarga/Perwakilan Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional Provinsi Jawa Barat.

KEDUA : Hibah tanah milik Pemerintah Kota Bandung sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU diberikan kepada Kementerian Kependudukan dan Pembangunan Keluarga/Perwakilan Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional Provinsi Jawa Barat diperuntukan bangunan gedung kantor dalam rangka menunjang pelaksanaan tugas pemerintahan di bidang program Kependudukan, Pembangunan Keluarga, dan Percepatan Penurunan Stunting di wilayah Provinsi Jawa Barat.

KETIGA : Tanah milik Pemerintah Kota Bandung yang disetujui untuk dihibahkan sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU adalah tanah yang terletak di Jalan Surapati Nomor 122, Kelurahan Cihaurgeulis, Kecamatan Cibeunying Kaler Kota Bandung seluas 2.216 m² (dua ribu dua ratus enam belas meter persegi) sesuai Sertipikat Hak Pakai NIB.10.15.000024228.0 tanggal 5 November 2025, tercatat dalam daftar inventaris barang milik Pemerintah Kota Bandung, Nomor Induk Barang 12013273030000000000002005131010104001000000 dengan nilai perolehan sebesar Rp4.460.808.000,00 (empat milyar empat ratus enam puluh juta delapan ratus delapan ribu rupiah).

KEEMPAT : Menugaskan kepada Pengelola Barang Pemerintah Kota Bandung, Pejabat Penatausahaan Barang Milik Pemerintah Kota Bandung beserta Perangkat Daerah terkait, untuk memproses pelaksanaan Keputusan Wali Kota ini sesuai mekanisme dan ketentuan peraturan perundang-undangan.

KELIMA : Keputusan Wali Kota ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Bandung
pada tanggal 3 Juni 2026
WALI KOTA BANDUNG,

ttd.

MUHAMMAD FARHAN

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM
PADA SEKRETARIAT DAERAH KOTA BANDUNG,




SANTOSA LUKMAN ARIEF, S.H.
Pembina
NIP. 19760604 200604 1 002